

ARTIKEL ILMIAH
PEMILIHAN JODOH (MATE SELECTION)
DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU KONTEMPORER¹

Oleh
FACHRINA²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan proses dan kriteria pemilihan jodoh dalam masyarakat Minangkabau kontemporer, (2) menganalisa faktor sosial budaya yang mendukung proses pemilihan jodoh tersebut. Penelitian ini bersifat studi kasus. Data dikumpulkan secara holistik dengan metode wawancara mendalam terhadap informan di kota Padang. Data dianalisa secara kualitatif interpretatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemilihan pada umumnya berlangsung atas keinginan/ pilihan dan usaha sendiri, meskipun terdapat satu kasus melibatkan sanak keluarga (dijodohkan). Penetapan kriteria didasarkan oleh adanya faktor homogami, cinta, pekerjaan dan berasal dari daerah Minang. Kecenderungan di atas tampaknya dipengaruhi oleh perubahan pola pemilikan tanah dan hubungan mamak kemenakan serta pergeseran struktur keluarga besar ke bentuk keluarga inti.

The goal of this research are (1) to explain the process mate selection in the contemporer Minangkabau society and the criteria of the selection, (2) to analyze social culture factor *to support* the processing. Data was collected holistically, with indept interview method to informan and key informan in Padang City as one of distric sample the contemporer Minangkabau society. Than, the data collected are analyzed qualitatively.

The research finding that the mate selection process generally based on individual choice and wishes, with the criteria are homogami factor, i.e love, should has job and come from Minang. It's seem are improve the change land ownership pattron, *mamak kemenakan* relation and the structure family.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada semua masyarakat terdapat peraturan yang kompleks dalam mengatur proses pemilihan jodoh dan akhirnya juga perkawinan. Akan tetapi sistem pemilihan jodoh tersebut berbeda dari satu masyarakat dengan

¹ Dibiayai oleh Proyek Pengkajian dan Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan, Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, departemen Pendidikan nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Muda, Nomor: 083/P21PT/DM/VI/2001 tanggal 29 Juni 2001.

² FISIP UNAND PADANG

masyarakat lainnya. Beberapa masyarakat mengikuti suatu peraturan tertentu, dimana jodoh dari dua anak yang berasal dari keluarga yang berbeda telah ditentukan oleh kaum kerabatnya menjadi pasangan suami dan istri. Pilihan pribadi menjadi tidak perlu lagi atau pasangan dapat menentukan pilihan sendiri tetapi dengan persetujuan (Veto) orang tua, karena orang tua berhak mengatur perkawinan dengan atau tanpa mempertimbangkan keinginan pasangan. Konsep siapa menikah dengan siapa adalah petunjuk terbaik bahwa garis keluarga yang satu memandang yang lainnya kira-kira sama secara sosial ekonomis.

Di sisi lain terdapat juga sebagian masyarakat yang menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing individu menentukan pilihan jodohnya. Pilihan pribadi dihormati dan kehebohan (konflik) dapat terjadi bilamana orang tua memaksakan perkawinan dua orang yang tidak saling mengenal.

Pola-pola di atas merupakan pengaturan perkawinan yang baku dalam beberapa masyarakat. Semua didukung oleh nilai-nilai serta kebiasaan kebudayaan di dalam masyarakat dimana pola itu berada. (Hourton & Hunt, 1987).

Lalu bagaimanakah proses pemilihan jodoh dalam konteks masyarakat Minangkabau adalah menarik dan perlu dikaji mengingat masyarakatnya menganut ikatan kekerabatan matrilineal.

Perumusan masalah

Stelsel Matrilineal dengan sistem kekerabatannya yang komunal, keberadaan keluarga luas (*ektened family*) sangat penting. Masyarakat Minangkabau tradisional secara ideal menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat, mulai dari pencarian atau pemilihan jodoh, membuat persetujuan, pertunangan dan perkawinan, bahkan sampai kepada segala urusan akibat perkawinan (Navis, 1984).

Dengan latar belakang sistem komunal tersebut, dalam proses pemilihan jodoh masyarakat Minangkabau tradisional menetapkan konsep perkawinannya adalah perkawinan "awak samo awak", perkawinan ambil mengambil, perkawinan dengan orang senagari tetapi tidak sesuku, serta perkawinan pantang dan larangan.

Bagi masyarakat Minangkabau tradisional perkawinan bukanlah suatu hal pribadi bagi orang yang terlibat. Mamak berkewajiban mencarikan jodoh bagi kemenakannya yang sudah patut berumah tangga. Seorang gadis yang telah dewasa (*gadiah gadang*) yang telah saatnya bersuami tetapi tidak segera mendapatkan jodoh, akan menimbulkan aib seluruh kaum dan menjadi beban sepanjang hidup kerabat itu sendiri (Navis, 1984). Oleh sebab itu keluarga akan melakukan apa saja atau berusaha dengan segala cara untuk memperoleh jodoh meskipun menggadaikan harta pusaka. Bahkan mereka dapat mempertimbangkan berbagai calon tanpa memandang usia atau telah menikah dan lainnya, asal sepadan dengan martabat sosial mereka. Dapat dikatakan bahwa terdapat kecenderungan pada masyarakat Minangkabau tradisional dalam pemilihan jodoh, pilihan pribadi menjadi sesuatu yang tidak penting.

Perubahan sosial, ekonomi, budaya dan politik khususnya di Sumatera Barat dewasa ini telah mengakibatkan beberapa nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat Minangkabau mengalami perubahan. Perubahan status dan pemilikan luas tanah yang dimiliki kaum serta perubahan struktur keluarga luas yang cenderung bergeser kepada bentuk keluarga inti berimplikasi terhadap peran mamak dan kemenakan. Mamak tidak lagi berperan besar menentukan pemilihan jodoh kemenakannya. Peranan dan fungsi mamak mengalami pergeseran (lihat Naim 1987, Hasan 1988, Zed 1999, Aziz dkk 1992). Apalagi didukung oleh perubahan pola merantau yang berarti semenjak tahun 1960 (Kato, 1989), dimana daerah tujuan sekarang tidak lagi

di sekitar daerah Sumatera Barat dan pada umumnya bertujuan untuk tinggal menetap di daerah rantau.

Oleh karena, itu berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut perlu adanya penelitian khusus tentang bagaimana proses pemilihan jodoh (*mate selection*) pada masyarakat Minangkabau dewasa. Apakah seseorang memilih jodohnya berdasarkan pilihan pribadi yang ditetapkan sendiri atau masih ada pihak-pihak lain yang ikut terlibat. Analisanya akan dikaitkan dengan pergeseran struktur keluarga dan fungsi mamak.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan proses pemilihan jodoh (*mate selection*) dalam masyarakat Minangkabau dewasa ini, khusus untuk mengetahui pergeseran terjadi dalam proses pemilihan jodoh, siapa-siapa saja yang berperan dan kriteria yang dijadikan dasar pertimbangan.
2. Menganalisa faktor-faktor sosial budaya yang mendukung adanya adanya proses pemilihan jodoh tersebut.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah secara akademis diharapkan memberikan kontribusi terbaru terhadap pengembangan atau penambahan pengetahuan terhadap sosiologi keluarga, terutama mengenai pemahaman konsep pemilihan jodoh (*mate selection*) dalam konteks sosial budaya Minangkabau kontemporer. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi media informasi bagi peneliti lain dan pihak-pihak yang tertarik pada proses perubahan sosial budaya Minangkabau.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di kodya Padang sebagai salah satu daerah yang mewakili masyarakat Minangkabau kontemporer. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara bebas/mendalam terhadap 10 orang atau

5 pasang informan yang ditetapkan secara purposif sesuai dengan kriteria yaitu salah satu pasangan merupakan orang Minangkabau secara geneologis dan maksimal telah menikah 5 tahun. Kemudian data dan informasi yang didapatkan dari penelitian, diinterpretasikan secara kualitatif dengan menggabungkan kategori-kategori untuk membuat deskripsi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemilihan Jodoh dalam Masyarakat Minangkabau Kontemporer

Pada umumnya pasangan dari hasil penelitian ini, proses pemilihan pasangan mereka pada umumnya adalah keinginan dan hasil usaha dari mereka sendiri, meskipun beberapa di antaranya dalam proses usaha pencarian dan penseleksian pasangan tersebut melibatkan pihak lain. Pihak lain ini berfungsi sebagai mediator atau perantara, dan lebih cenderung berasal dari lingkungan teman pergaulan, bukan sanak saudaranya.

Dalam penelitian ini hanya satu kasus dari informan yang menyatakan bahwa perkawinannya adalah hasil perjodohan oleh pihak kerabatnya. Hal ini berarti dalam proses pemilihan pasangan bukan atas dasar pemilihan yang dilakukan oleh mereka sendiri sebagai pasangan yang akan menikah, (informan III). Sementara itu pada pasangan informan I secara tidak langsung ditemukan juga keterlibatan pihak keluarga yang sebelumnya sejak lama sudah saling kenal mengenal dengan baik. Dalam hal ini mereka tidak mengakui bahwa keluarga menjodohkan, karena proses pemilihan pasangan yang dilakukan adalah atas usaha dan keinginan sendiri.

Namun demikian pada kasus ini, walaupun mereka menyerahkan pencarian jodoh kepada kerabat, tetapi diikuti oleh beberapa syarat atau kriteria tertentu yang ditetapkan sebelumnya oleh individu yang mencari jodoh tersebut. Perjodohan dapat ditolak atau dibatalkan jika yang bersangkutan tidak menyetujui calon pasangannya.

Berbeda dengan kasus-kasus perjodohan pada masyarakat Minangkabau tradisional, dimana proses perjodohan seseorang lebih cenderung atau dapat dikatakan seratus persen dilakukan oleh pihak kerabat. Orang tua berhak mengatur jodoh dan perkawinan dengan atau tanpa meminta pertimbangan dan persetujuan orang yang akan menikah (keinginan pasangan). Seorang jejak tidak dibiarkan mencari jodohnya sendiri, dengan maksud agar jangan sampai mendapatkan jodoh yang mempunyai cacat lahir dan batin serta untuk menjaga agar anak kemenakannya jangan sampai lupa akan kewajiban terhadap kaum kerabatnya (Navis, 1984).

Pada masa ini kekayaan dan status sosial misalnya bergelar datuk/sutan, ulama, orang kaya dan berpangkat menjadi tolak ukur nilai yang ideal untuk dijadikan pasangan, meskipun orang tersebut (laki-laki) sudah berusia lanjut dan mempunyai 2 atau 3 istri. Dapat dikatakan bahwa, dalam kondisi tertentu, mereka hampir dapat mempertimbangkan berbagai calon tanpa memandang usia atau telah menikah.

Seiring dengan berkembangnya waktu dan peradapan dunia, serta perubahan aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya masyarakat Minangkabau pun ikut mengalami pergeseran. Pada intinya ditemukan beberapa perubahan antara lain yaitu perubahan pola merantau, perubahan status dan pemilikan tanah, perubahan struktur keluarga dan pergeseran bentuk dan fungsi hubungan mamak dan kemenakan.

Pergeseran dan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat Minangkabau tersebut, akhirnya memberikan dampak terhadap sistem perkawinan khususnya terhadap proses pemilihan jodoh yang menjadi topik permasalahan penelitian yang dilakukan ini. Kecenderungan lain dalam proses pemilihan jodoh pada masyarakat Minangkabau pada saat ini teridentifikasi dalam penelitian ini.

Dengan demikian terdapat tiga bentuk proses pemilihan jodoh yang ditemukan yaitu pertama, proses pemilihan jodoh yang melibatkan sanak

keluarga/kerabat dengan atau tanpa persetujuan pribadi yang akan menikah, atau lebih dikenal dengan bentuk perjodohan. Ke dua pemilihan jodoh yang proses awalnya yaitu pencarian siapa calon-calon yang akan diajukan berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Penerimaan atau penolakan calon jodoh tersebut tergantung kepada keputusan dari diri pribadi yang akan menikah. Ke tiga, yaitu bentuk pemilihan jodoh yang berlangsung berdasarkan pemilihan (seleksi) yang dilakukan oleh diri sendiri. Proses *mate selection* yang terjadi adalah pasangan menentukan pilihannya sendiri. Namun demikian pilihan tersebut ketika pada tahap selanjutnya (pernikahan) harus tetap mendapatkan persetujuan atau restu keluarga untuk dapat diterima oleh keluarga masing-masing. Dalam penelitian ini hanya satu kasus (informan V), salah satu pihak keluarga tidak merestui pilihan jodoh anaknya karena berlainan agama dan latar belakang keluarga.

B. Kriteria dalam Proses Pemilihan Jodoh

Penetapan kriteria-kriteria tertentu dalam proses pemilihan pasangan kelihatannya tidak terlepas dari pemahaman seseorang terhadap makna perkawinan itu sendiri. Dalam hal ini Blumer (Poloma; 1992), menjelaskan bahwa makna seseorang terhadap sesuatu berasal dari cara-cara orang lain bertindak terhadapnya dalam kaitan dengan sesuatu itu. Seseorang memilih, memeriksa, berpikir, mengelompokkan dan mentransformir makna dalam hubungannya dengan situasi dimana ia ditempatkan dan arah tindakannya.

Perkawinan sebagai wadah dasar pembentukan sebuah keluarga, sesuai makna perkawinan menurut pasal 1 UU No 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Hadikusuma, 1990). Berdasarkan pemahaman itu maka seseorang akan lebih cenderung memilih pasangannya yang disenangi perasaan hatinya, yang juga ditunjang

oleh kesiapan fisik dan mental baik secara sosial dan ekonomi untuk membentuk suatu perkawinan.

Turner dalam perspektif sosiologi keluarga (Nock; 1987), mengemukakan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang lebih terhormat daripada tidak menikah bagi orang-orang yang telah cukup umur. Perkawinan disini mempunyai nilai yaitu nilai prestise. Tidak menikah merupakan suatu ketidakmampuan. Dalam hal ini, Turner menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai keinginan untuk menikah, tetapi sebaliknya tidak menikah menggambarkan suatu kegagalan untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Untuk itu seseorang dalam konteks ini akan lebih memperhatikan atau mementingkan kesamaan tingkat sosialnya dengan pasangannya.

Beberapa kasus yang diteliti dan dipaparkan dalam laporan ini dapat dijelaskan bahwa dalam masyarakat Minangkabau kontemporer, proses pemilihan jodoh berlangsung berdasarkan beberapa kriteria yaitu faktor homogami, kedua faktor cinta (saling suka) dan faktor pekerjaan.

Homogami merupakan salah satu kriteria dalam mate selection dengan menetapkan batasan-batasan kepada orang yang mempunyai kesamaan dalam beberapa hal, meliputi tingkat sosial/kelas sosial, pendidikan, dan umur serta agama/kepercayaan. Dalam aspek ini terlihat dari adanya kesamaan gaya hidup, penghasilan dan pola konsumsi yang juga relatif sama.

Pearlin dalam Nock (1987) menjelaskan bahwa seseorang memilih pasangan hidup sangat memperhatikan status sosial dan selalu berusaha memperbaikinya, salah satunya melalui perkawinan. Oleh karena itu seseorang akan cenderung memilih pasangannya minimal sama atau berada sedikit di atas status sosialnya sendiri.

Menurut perspektif interaksionisme simbolik kecenderungan seseorang untuk memilih pasangan yang sederajat adalah merupakan suatu bentuk pengaruh sosial. Dimana pengaruh sosial tersebut diperoleh dan

cenderung muncul pada pria yang mempunyai latar belakang ekonomi relatif menengah ke bawah.

Kriteria terakhir yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah pada umumnya informan pada masing-masing pasangan, menginginkan pasangannya **berasal dari daerah Minangkabau** itu sendiri (Sumatera Barat). Kriteria ini bagi mereka merupakan suatu hal yang ideal, hal yang diharapkan ketika dalam proses pemilihan jodoh. Artinya kriteria ini tidak bersifat suatu keharusan atau mutlak berlaku. Jika dalam tahap akhir keputusan pemilihan jodoh tidak mendapatkan pasangan yang sama-sama berasal dari daerah Minangkabau, maka hal ini tidak akan menghambat proses selanjutnya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Proses pemilihan jodoh cenderung mengalami pergeseran dari pola-pola pemilihan jodoh pada masyarakat Minangkabau tradisional dimana orang tua, mamak dan saudara aktif berperan. Sedangkan sekarang ini pada umumnya pemilihan jodoh adalah lebih cenderung atas keinginan dan pilihan serta usaha individu yang bersangkutan, meskipun terdapat satu kasus pasangan informan pemilihan jodohnya berlangsung atas usaha atau pilihan pihak keluarga dan kerabat (dijodohkan), dengan persyaratan tertentu. Keputusan pilihannya tetap berada di tangan individu tersebut.
2. Kriteria yang dijadikan informan dalam proses pemilihan jodohnya meliputi aspek yang berkaitan dengan homogami, yaitu persamaan dalam hal tingkat sosial, agama dan umur. Disamping itu penetapan jodoh harus terdapat unsur/faktor suka sama suka yang didasari atas kecocokan kepribadian maupun secara penampilan fisik. Faktor suka sama suka diikuti oleh faktor pekerjaan yang merupakan salah satu kriteria utama yang ditetapkan informan dalam proses pemilihan jodoh. Kriteria terakhir

disosialisasikan sejak kecil dari orang tua dan lingkungan. Beberapa nilai akan terlihat di masa datang sebagai pedoman bagi seseorang untuk memilih pasangan hidup. Seseorang dari golongan menengah atas akan cenderung memilih pasangan yang sama dengan kelas sosialnya.

Akan tetapi atas dasar itu semua, tampak dalam penelitian ini bahwa pilihan-pilihan jodoh pada prinsipnya terdapat **unsur saling menyukai (faktor cinta)**. Semua kasus dalam penelitian ini mengungkapkan adanya faktor saling menyukai antara ke dua belah pihak (pasangan) yang merupakan landasan atau kriteria utama mereka dalam proses pemilihan jodoh. Kesukaan terhadap pasangan baik karena penampilan fisik, kepribadian atau karena wawasan dan cara berpikir yang luas.

Goode (1991), menyatakan bahwa sesungguhnya faktor cinta terdapat pada kebanyakan pasangan terutama pada pasangan yang siap menikah. Faktor kekayaan, pekerjaan, kasta, umur atau agama tidak dapat menggantikan cinta. Akan tetapi akhirnya cinta tidak memegang peranan penting ketika pemilihan jodoh berlangsung karena cinta sering dikendalikan oleh sesuatu yang berada di luar diri orang yang bersangkutan, diantaranya orang tua.

Pekerjaan berhubungan dengan fungsi ekonomi dalam keluarga, yang termasuk salah satu fungsi pokok keluarga. Dalam hal ini **faktor pekerjaan** pada umumnya menjadi pertimbangan ke dua belah pihak. Pengharapan terbesar mendapatkan pasangan yang mempunyai pekerjaan yang mapan dan berhasil secara ekonomis menjadi suatu pertimbangan yang cukup penting lebih cenderung berada di pihak perempuan. Namun demikian pada wanita yang mempunyai latar belakang status sosial ekonomi yang relatif tinggi tidak menjadikan kriteria faktor bekerja atau tidaknya calon pasangan dalam proses *mate selection*nya. Di satu sisi kebanyakan pria juga menginginkan dan lebih memilih pasangan yang mempunyai pekerjaan tetap, yang diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan keluarga nantinya. Sikap ini lebih

cenderung muncul pada pria yang mempunyai latar belakang ekonomi relatif menengah ke bawah.

Kriteria terakhir yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah pada umumnya informan pada masing-masing pasangan, menginginkan pasangannya **berasal dari daerah Minangkabau** itu sendiri (Sumatera Barat). Kriteria ini bagi mereka merupakan suatu hal yang ideal, hal yang diharapkan ketika dalam proses pemilihan jodoh. Artinya kriteria ini tidak bersifat suatu keharusan atau mutlak berlaku. Jika dalam tahap akhir keputusan pemilihan jodoh tidak mendapatkan pasangan yang sama-sama berasal dari daerah Minangkabau, maka hal ini tidak akan menghambat proses selanjutnya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Proses pemilihan jodoh cenderung mengalami pergeseran dari pola-pola pemilihan jodoh pada masyarakat Minangkabau tradisional dimana orang tua, mamak dan saudara aktif berperan. Sedangkan sekarang ini pada umumnya pemilihan jodoh adalah lebih cenderung atas keinginan dan pilihan serta usaha individu yang bersangkutan, meskipun terdapat satu kasus pasangan informan pemilihan jodohnya berlangsung atas usaha atau pilihan pihak keluarga dan kerabat (dijodohkan), dengan persyaratan tertentu. Keputusan pilihannya tetap berada di tangan individu tersebut.
2. Kriteria yang dijadikan informan dalam proses pemilihan jodohnya meliputi aspek yang berkaitan dengan homogami, yaitu persamaan dalam hal tingkat sosial, agama dan umur. Disamping itu penetapan jodoh harus terdapat unsur/faktor suka sama suka yang didasari atas kecocokan kepribadian maupun secara penampilan fisik. Faktor suka sama suka diikuti oleh faktor pekerjaan yang merupakan salah satu kriteria utama yang ditetapkan informan dalam proses pemilihan jodoh. Kriteria terakhir

yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah pengharapan informan pada masing-masing pasangan memperoleh jodoh sama-sama berasal dari daerah Minangkabau.

Berdasarkan hasil penelitian terutama masih ditemuinya perjodohan oleh pihak keluarga yang lebih cenderung mempunyai efek negatif, maka pada kesempatan ini diharapkan para orang tua dan pihak-pihak terkait hendaknya tidak lagi berniat melaksanakan bentuk *mate selection* seperti ini. Sehubungan dengan itu perlu adanya usaha-usaha penyadaran dan pemberian pengertian kepada mereka mengenai makna/pandangan atau nilai dan sikap terhadap anak yang berkaitan dengan perkembangan dan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, 1996. **Kin Relation in Contemporary Matrilineal Minangkabau Society**, Tesis MA: University of Tasmania.
- Anwar, Chairul. 1967. **Meninjau Alam Minangkabau**, Jakarta, Segera.
- Buku Pedoman. 1996. **Undang-Undang Dasar 1945 Dan Garis-Garis Besar Haluan Negara**, Jakarta, Proyek Pendidikan Pengembangan dan Pembinaan Penataran P4 (BP7 Pusat).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1985/1986. **Upacara Perkawinan Tradisional Minangkabau di Daerah Sumbar**.
- Goode, William J. 1991. **Sosiologi Keluarga**, Jakarta, Bumi Aksara.
- Hadikusuma, Hilman, 1990. **Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama**, Bandung, CV Mandar Maju.
- Poloma, M Margaret. 1992. **Sosiologi Kontemporer**, Jakarta, Rajawali Press.
- Hasan, Firman. 1991. **Dampak Pembangunan Terhadap Peran dan Kedudukan Mamak Dalam Minangkabau Di Kabupaten Tanah Datar**, Padang, Pusat Penelitian Universitas Andalas.
- _____. (Ed). 1988. **Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau**, Padang, Pusat Penelitian Universitas Andalas.
- Hendrawati. 1991. **Pergeseran dan Kontinuitas Peran Mamak di Desa kota Malintang Dewasa Ini**, Laporan penelitian, Padang, Lembaga Penelitian Universitas Andalas.
- Hurton, Paul B & Hun, Chester L. 1987. **Sosiologi**, Terjemahan Drs.Aminuddin Ram, dkk, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 1991. **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Bandung, Rosdakarya.
- Naim, Mochtar. 1984. **Merantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau**, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

_____. 1979. **Perubahan Sosial dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan Keluarga Minangkabau**, Makalah Seminar Manajemen Rumah Tangga dan Adat Minangkabau.

Nasution. 1992. **Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif**, Bandung, Penerbit Tarsito.

Navis, AA. 1984. **Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan kebudayaan Minangkabau**, Jakarta, Grafiti Press.

Nock, Steven. 1987. **Sociology of The Family**, New Jersey, Englewood Cliff.

Ulwan, Dr. Nasihk. 1995. **Perkawinan: Masalah Orang Muda, Orang Tua dan Negara**, Jakarta, Gema Insani Pres.